



LEGITIME PORTIE SEBAGAI MEKANISME PERLINDUNGAN HAK AHLI WARIS : STUDI KOMPARATIF ANTARA HUKUM PERDATA DAN HUKUM ADAT PAPUA

YULDIANA ZESA AZIS

Universitas Musamus azis@unmus.ac.id

EMILIANA B. RAHAIL

Universitas Musamus rahail@unmus.ac.id

NASRI WIJAYA

Universitas Musamus nasri_fh@unmus.ac.id

AHMAD ALI MUDDIN

Universitas Pendidikan Muhamadiyah Sorong ahmad_ali_muddin@gmail.com

ABSTRAK

Artikel ini menganalisis konsep legitime portie dalam hukum perdata (BW) sebagai perlindungan hak ahli waris, membandingkannya dengan prinsip pewarisan dalam hukum adat Papua, khususnya masyarakat Marind. Legitime portie adalah bagian mutlak warisan yang tak bisa dikesampingkan pewasiat, berlandaskan keadilan distributif dan moralitas hukum. Sebaliknya, pewarisan adat Papua didasarkan pada kolektivitas, kekerabatan, dan nilai spiritual, di mana harta dipandang komunal. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-komparatif, didukung wawancara tokoh adat. Hasilnya, legitime portie menawarkan perlindungan legal formal hak individu, sementara hukum adat Papua memberikan perlindungan sosial-komunal yang berakar pada nilai kekerabatan, sejalan dengan teori hukum responsif. Ketegangan antara individualisme hukum perdata dan kolektivitas hukum adat menyoroti dualisme hukum di Indonesia. Integrasi nilai lokal penting untuk mencapai keadilan substantif dalam konteks multikultural Indonesia.

Kata Kunci: Legitime Portie, Hukum Waris Perdata, Hukum Adat Papua, Ahli Waris, Keadilan Pewarisan, Perlindungan Hak, Keadilan Distributif, Hukum Responsif.



ABSTRACT

This article analyzes the concept of legitime portie in civil law (Burgerlijk Wetboek/BW) as a means of protecting the rights of heirs, and compares it with inheritance principles in Papuan customary law, particularly within the Marind community. Legitime portie refers to the mandatory portion of an inheritance that cannot be disregarded by a testator, grounded in principles of distributive justice and legal morality. In contrast, inheritance in Papuan customary law is based on collectivism, kinship, and spiritual values, viewing property as communal. This study employs a normative-comparative approach, supported by interviews with indigenous leaders. The findings reveal that legitime portie provides formal legal protection of individual rights, whereas Papuan customary law ensures socio-communal protection rooted in kinship values, aligning with the theory of responsive law. The tension between the individualism of civil law and the collectivism of customary law highlights the legal dualism in Indonesia. Integrating local values is essential to achieving substantive justice within Indonesia's multicultural context.

Keywords: *Legitime Portie, Civil Inheritance Law, Papuan Customary Law, Heirs, Inheritance Justice, Rights Protection, Distributive Justice, Responsive Law.*

I. PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Pembagian warisan merupakan salah satu peristiwa hukum yang paling kompleks dalam masyarakat karena tidak hanya menyangkut persoalan yuridis, tetapi juga nilai-nilai sosial, budaya, dan emosional.¹ Di Indonesia, sistem hukum waris sangat dipengaruhi oleh pluralitas sistem hukum yang berlaku, yakni hukum waris perdata, hukum waris Islam, dan hukum waris adat.² Ketiganya memiliki asas, prinsip, dan mekanisme pewarisan yang berbeda. Salah satu konsep penting dalam hukum waris perdata yang diatur dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW) adalah *legitime portie*, yaitu bagian mutlak dari warisan yang harus diberikan kepada ahli waris tertentu dan tidak dapat dihapuskan oleh pewasiat.³ Konsep ini bertujuan untuk melindungi kepentingan ahli waris terhadap tindakan diskriminatif atau ketidakadilan dalam pewarisan.

Sementara itu, dalam masyarakat adat Papua, sistem pewarisan mengikuti ketentuan adat yang sangat beragam antar suku, tetapi pada umumnya bersifat kolektif dan komunal.⁴ Harta warisan tidak hanya dipandang sebagai milik pribadi, melainkan sebagai bagian dari struktur sosial dan identitas kultural komunitas. Pembagian warisan dilakukan berdasarkan kedekatan kekerabatan, kedudukan sosial, dan peran adat, serta sering kali ditentukan melalui musyawarah keluarga besar atau keputusan kepala adat.⁵ Dalam konteks ini, tidak dikenal konsep *legitime portie* secara formal, tetapi terdapat nilai-nilai yang secara fungsional serupa, yakni mekanisme pelindung bagi pihak yang dianggap berhak atas warisan.

Pluralisme hukum waris ini seringkali menimbulkan ketegangan dan kebingungan, terutama dalam hal penegakan hukum di ranah litigasi. Di satu sisi, hukum positif (BW)

¹ Lollyta Julius, M. Sudirman, and Benny Djaja, 'Analisis Normatif Terhadap Hak Waris Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat Dan Hukum Perdata Di Indonesia' (2025) 2 *Desentralisasi : Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, dan Pemerintahan* 16.

² Nor Annisa Rahmatillah, 'Pluralitas Hukum Kewarisan di Indonesia : Sebuah Tinjauan Normatif' (2024) 4 *Mitsaqan Ghalizan* 126.

³ Siti Rahmah, Hamdan Khairul Mubarak, and Muhammad Al Mansur, 'Bagian Mutlak (Legitime Portie) Ahli Waris Berbagai Golongan Menurut Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam' (2023) 1 *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik* 51.

⁴ Mochammad Ilham Sardi Sufri, 'Pelaksanaan Pembagian Warisan Menurut Adat Suku Malind Di Kabupaten Merauke Papua' (Skripsi, Universitas Hasanuddin 2016).

⁵ Yusril Ihza Maulana, 'Sistem Waris Adat Masyarakat Kampung Pitu Dalam Kajian Antropologi Hukum (Studi Kasus Di Desa Nglanggeran, Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunungkidul)' (Tesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim 2024).

menawarkan kepastian hukum melalui pengaturan yang tegas mengenai *legitime portie*; di sisi lain, hukum adat menyediakan keadilan substantif yang lebih sesuai dengan nilai-nilai lokal.⁶ Hal ini menimbulkan pertanyaan kritis: ***Apakah legitime portie sebagai mekanisme hukum perdata dapat diadaptasi atau dikontekstualisasikan dalam kerangka hukum adat, khususnya di Papua?***

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan mekanisme perlindungan hak ahli waris melalui *legitime portie* dalam hukum perdata dengan praktik pewarisan dalam hukum adat Papua. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap wacana harmonisasi antara sistem hukum nasional dan hukum adat, dalam rangka membangun sistem hukum waris yang inklusif, adil, dan kontekstual bagi masyarakat multikultural di Indonesia.

I.2 Perumusan Masalah

Pada artikel ini penulis akan membahas terkait konsep *legitime portie* dalam hukum perdata (BW) sebagai perlindungan hak ahli waris, membandingkannya dengan prinsip pewarisan dalam hukum adat Papua, khususnya masyarakat Marind.

I.3 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-yuridis dengan dukungan pendekatan komparatif dan sosiologis.⁷ Pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis norma hukum positif terkait *legitime portie* dalam KUHPerdata (Pasal 913–940), sedangkan pendekatan komparatif bertujuan membandingkan mekanisme perlindungan hak ahli waris antara sistem hukum perdata dan hukum adat Papua. Adapun pendekatan sosiologis digunakan secara terbatas untuk memahami praktik pewarisan dalam masyarakat adat melalui wawancara dengan tokoh adat dan aparat kampung di Merauke. Data yang digunakan bersifat kualitatif, terdiri atas data primer

⁶ Yuni Priskila Ginting and Irvin Atara, 'Pengaruh Adat Istiadat terhadap Penerapan Hukum Waris di Indonesia: Studi Kasus Suku Dayak' (2024) 3 Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains 402.

⁷ Rachmad Safa'at, 'Ambivalensi Pendekatan Yuridis Normatif dan Yuridis Sosiologis dalam Menelaah Sistem Kearifan Lokal Masyarakat Adat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam' (2013) 10 Lex Jurnalica 46.

berupa ketentuan KUHPerdota dan hasil wawancara, serta data sekunder berupa literatur hukum, putusan pengadilan, dan dokumen adat. Analisis dilakukan secara deskriptif-komparatif dan interpretative

II. PEMBAHASAN

Bagian ini menyajikan temuan-temuan kunci dari analisis komparatif mengenai konsep *legitime portie* dalam hukum perdata Indonesia dan struktur pewarisan dalam hukum adat Papua. Pembahasan ini tidak hanya menguraikan karakteristik intrinsik dari masing-masing sistem, tetapi juga menempatkannya dalam kerangka teoritis yang relevan, khususnya teori keadilan dan hukum responsif. Dengan menganalisis kedua paradigma pewarisan ini secara terpisah dan kemudian menemukan titik temu serta ketegangannya, bagian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang kompleksitas dan dinamika sistem hukum waris di Indonesia yang pluralistik, sekaligus menyoroti implikasi praktis dan teoretisnya.

1. Konsep *Legitime Portie* dalam Perspektif Teori Keadilan

Konsep *legitime portie* dalam hukum perdata Indonesia, yang merupakan warisan fundamental dari sistem *Burgerlijk Wetboek* Belanda, mewujudkan sebagai implementasi konkret dari prinsip keadilan distributif dalam ranah keluarga dan warisan.⁸ Pemahaman tentang keadilan distributif telah berkembang jauh sejak Aristoteles yang memfokuskan pada pembagian sumber daya berdasarkan meritokrasi dan kebutuhan, hingga pemikiran modern.⁹ Filsuf kontemporer John Rawls, melalui karyanya *A Theory of Justice*, memperkenalkan konsep "keadilan sebagai kejujuran" (*justice as fairness*). Rawls berargumen bahwa dalam masyarakat yang adil, distribusi sumber daya dan manfaat sosial harus diatur sedemikian rupa sehingga memberikan keuntungan terbesar bagi mereka yang paling tidak diuntungkan (*difference principle*),

⁸ Shinta Andriyani, Wiwiek Wahyuningsih and Mohammad Irfan, 'Konsep Dan Pengaturan *Legitime Portie* Dalam Pewarisan Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata' (2021) 36 JATISWARA 92.

⁹ Febrian Duta Pratama, Rafly Pebriansya and Mohammad Alvi Pratama, 'Konsep Keadilan dalam Pemikiran Aristoteles' (2024) 1 Praxis: Jurnal Filsafat Terapan 1.

sambil tetap menjamin kesetaraan kesempatan yang adil bagi semua.¹⁰ Dalam konteks hukum waris, *legitime portie* berfungsi sebagai mekanisme afirmatif atau penjamin minimal yang memberikan perlindungan esensial bagi ahli waris tertentu. Ini memastikan mereka tidak dapat dikesampingkan atau dirugikan secara sewenang-wenang oleh tindakan pewaris yang mungkin didasari preferensi pribadi, dendam, atau motif lain yang berpotensi melanggar prinsip keadilan sosial dalam keluarga. Dengan kata lain, *legitime portie* adalah upaya hukum untuk membatasi kebebasan berwasiat pewaris demi kepentingan keadilan bagi keturunannya, mencerminkan adanya batas etis terhadap otonomi individual dalam disposisi harta kekayaan.¹¹

Pasal 913 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) secara lugas menyatakan bahwa "bagian mutlak" dari warisan tidak dapat dikurangi atau diabaikan oleh pewasiat terhadap ahli waris dalam garis lurus ke bawah (yakni, anak-anak dan cucu). Implikasi normatifnya jelas: meskipun pewaris memiliki kebebasan untuk membuat surat wasiat (*testeerbevoegdheid*), sebagian tertentu dari warisan secara hukum wajib dialokasikan kepada ahli waris sah ini.¹² Ketentuan ini secara fundamental merupakan bentuk pengakuan hukum terhadap tanggung jawab moral dan finansial yang diemban pewaris terhadap keturunan dan keluarganya. Tanggung jawab ini, dalam pandangan hukum perdata, melampaui kebebasan berkehendak individual pewaris pasca-kematian.¹³

Dari perspektif teori hukum, posisi ini sangat selaras dengan pemikiran Gustav Radbruch mengenai moralitas hukum atau nilai-nilai dasar yang harus terkandung dalam setiap sistem hukum. Radbruch, seorang filsuf hukum yang memandang pentingnya keadilan sebagai salah satu pilar hukum, berpendapat bahwa hukum tidak hanya harus diukur dari aspek kepastian hukum (*Rechtssicherheit*)—kemampuan hukum untuk diprediksi dan diterapkan secara konsisten—dan kemanfaatan (*Zweckmäßigkeit*)—

¹⁰ Mohamad Hidayat Muhtar and others, *Dasar-Dasar Teori Hukum Tata Negara: Perspektif Dan Praktik* (PT SADA KURNIA PUSTAKA 2024).

¹¹ Siti Rahmah, Hamdan Khairul Mubarak, and Muhammad Al Mansur (n 3).

¹² Nurul Aqidatul Izzah and Bakhtiar Tijang, 'Legitime Portie dalam Pemberian Hibah Wasiat' (2022) 9 JULIA-Jurnal Litigasi Amsir 100.

¹³ Diana Anisya Fitri Suhartono, Naysha Nur Azizah, and Claressia Sirikiet Wibisono, 'Sistem Pewarisan Menurut Hukum Perdata' (2022) 1 JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL 204.

kemampuan hukum untuk mencapai tujuan sosial yang diinginkan. Lebih dari itu, hukum juga harus mencerminkan dan mengimplementasikan keadilan (*Gerechtigkeit*).¹⁴ Dalam konteks *legitime portie*, keadilan di sini adalah keadilan korektif dan distributif dalam lingkup keluarga, mencegah ketidakadilan yang mungkin timbul dari penyalahgunaan hak berwasiat.

Oleh karena itu, *legitime portie* tidak sekadar instrumen teknis-hukum yang mengatur angka-angka pembagian warisan. Ia adalah sebuah instrumen nilai yang berfungsi esensial dalam menjaga kesinambungan sosial dan stabilitas dalam struktur keluarga, melalui perlindungan hak dasar ahli waris. Ia menegaskan dimensi etis dari distribusi kekayaan setelah kematian, menempatkan pertimbangan keadilan substantif diatas kebebasan absolut pewaris. Lebih jauh, keberadaan *legitime portie* dapat dipandang sebagai mekanisme intervensi negara (melalui hukum) untuk memastikan bahwa hak-hak fundamental anggota keluarga yang rentan terlindungi, mencegah terjadinya pengasingan ekonomi atau pemiskinan yang tidak adil bagi ahli waris tertentu. Ini menunjukkan bahwa hukum, dalam kasus *legitime portie*, bergerak melampaui sekadar arbitrase konflik, menuju fungsi regulator sosial yang menjaga keseimbangan dan keadilan dalam relasi kekeluargaan.

2. Struktur Pewarisan dalam Hukum Adat Papua

Dalam lanskap masyarakat adat Papua, hukum adat memegang peranan sentral sebagai sistem tata kelola sosial yang komprehensif dan integral, termasuk dalam pengaturan mekanisme pewarisan.¹⁵ Ciri khas utama hukum waris adat adalah pendekatannya yang kolektif dan relasional.¹⁶ sebuah kontras signifikan dengan paradigma individualisme yang mendominasi hukum perdata Barat. Harta warisan, seperti tanah ulayat, rumah adat, perahu, atau benda pusaka, tidak dipandang sebagai milik perseorangan yang dapat dialihkan secara bebas (*jus abutendi*), melainkan sebagai milik bersama marga atau klan yang diwariskan secara turun-temurun.¹⁷ Konsepsi ini menegaskan identitas komunal dan keberlanjutan hubungan kekerabatan sebagai fondasi eksistensi sosial dan kultural. Pewarisan, dalam konteks ini, lebih

¹⁴ Annisa Meidaniyasari, 'Teori Hukum Normatif Dalam Perspektif Aliran Pemikiran Neo Kantian' (2025) 10 Lex Renaissance 1.

¹⁵ Sufri (n 4).

¹⁶ Fatma Wati Tuharea, La Ode Angga and Mahrita Aprilya Lakburlawal, 'Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Hukum Adat' (2024) 2 BAMETI-Customary Law Review 250.

¹⁷ *ibid*.

merupakan transmisi warisan budaya dan tanggung jawab kolektif daripada sekadar alih kepemilikan aset materi.

Struktur pewarisan dalam hukum adat lebih menitikberatkan pada kompleksitas hubungan kekerabatan, peran sosial individu dalam komunitas, dan dimensi spiritualitas yang tak terpisahkan dari kehidupan adat, ketimbang semata-mata kepemilikan individual atas aset materi.¹⁸ Dalam praktiknya, penentuan pewarisan dilakukan melalui musyawarah keluarga besar atau dewan adat, dengan melibatkan tokoh-tokoh adat dan kepala marga yang berperan sebagai penengah, mediator, dan pembuat keputusan.¹⁹ Proses ini sangat deliberatif, mempertimbangkan berbagai faktor multifaset, termasuk kontribusi sosial seseorang terhadap komunitas (misalnya, dalam pembangunan infrastruktur desa, partisipasi ritual, atau pemeliharaan tradisi lisan), kedekatan genealogis dan emosional dengan pewaris, serta kesetiaan terhadap norma adat dan nilai-nilai budaya.²⁰ Ini mengindikasikan bahwa pewarisan adalah proses dinamis yang merefleksikan hierarki sosial, komitmen terhadap nilai-nilai kolektif, dan upaya menjaga keharmonisan internal.

Sebagai ilustrasi konkret, dalam komunitas Marind di Merauke, sistem pewarisan tanah adat tidak selalu mengikuti garis patrilineal secara eksklusif. Tanah atau hak pengelolaan atasnya dapat juga dialihkan kepada saudara laki-laki dari garis ibu sesuai dengan prinsip matrilineal yang dominan pada beberapa aspek hukum adat mereka.²¹ Hal ini menggarisbawahi fleksibilitas dan adaptabilitas hukum adat terhadap struktur sosial yang beragam dan kebutuhan spesifik komunitas. Lebih jauh, hukum adat juga secara inheren memperhitungkan hubungan spiritual dengan leluhur dan keberadaan benda-benda pusaka yang memiliki nilai sakral atau magis, yang tidak dapat dinilai atau dipisahkan dengan pendekatan normatif-formalistik yang kaku.²² Nilai-nilai ini sering kali melampaui perhitungan ekonomis dan menjadi penentu krusial dalam alokasi warisan, menunjukkan adanya dimensi non-material yang kuat dalam sistem pewarisan adat.

Dalam kerangka teori hukum, mekanisme pewarisan adat ini sangat sejalan dengan pendekatan hukum responsif (*responsive law*) yang digagas oleh Philippe Nonet dan Philip Selznick. Hukum responsif dicirikan sebagai sistem hukum yang dibangun atas dasar kepekaan

¹⁸ Sigit Sapto Nugroho, *Hukum Waris Adat di Indonesia* (Pustaka Itizam 2016).

¹⁹ Ginting and Atara (n 6).

²⁰ Nugroho (n 18).

²¹ Sufri (n 4).

²² Lollyta Julius, M. Sudirman, and Benny Djaja (n 1).

tinggi terhadap konteks sosial, nilai-nilai komunitas yang berkembang, dan kebutuhan akan keadilan substantif yang fleksibel, bukan sekadar kepatuhan pada aturan formal.²³ Hukum adat Papua, dengan sifatnya sebagai living law dan berlandaskan pada nilai-nilai kolektif dan spiritualitas, adalah contoh nyata dari sistem hukum yang responsif terhadap dinamika internal dan eksternal masyarakatnya, menunjukkan kapasitasnya untuk menyesuaikan diri dengan perubahan sosial tanpa mengorbankan nilai-nilai dasarnya.²⁴

3. Titik Temu dan Ketegangan antara Dua Sistem

Tinjauan komparatif antara konsep legitime portie dalam hukum perdata dan sistem pewarisan adat Papua mengungkapkan adanya titik temu sekaligus ketegangan fundamental antara dua paradigma hukum yang berbeda. Pada dasarnya, keduanya memiliki tujuan fundamental yang serupa: memberikan perlindungan terhadap ahli waris dan mencegah terjadinya penyimpangan atau ketidakadilan dalam distribusi warisan. Kedua sistem ini berupaya menciptakan suatu bentuk keadilan dalam transmisi kekayaan antargenerasi, namun dengan filosofi dan mekanisme yang sangat berbeda.²⁵

Aspek	Hukum Perdata (Legitime Portie)	Hukum Adat Papua
Asas Dominan	Individualisme , hak milik privat, formalisme hukum	Komunalitas , kolektivisme, kekerabatan, nilai-nilai sosial
Mekanisme Perlindungan	Hukum tertulis (KUH Perdata), dapat digugat melalui hak inkorting (pemotongan wasiat) di pengadilan	Musyawarah adat , konsensus keluarga, peran tokoh adat, sanksi sosial/adat
Sumber Norma	Kodifikasi hukum tertulis (KUH Perdata, warisan <i>Burgerlijk Wetboek</i> , yurisprudensi)	Tradisi lisan , norma adat yang hidup dan berkembang (<i>living law</i>), putusan adat
Tujuan Utama	Kepastian hukum formal , perlindungan hak milik individu, ketertiban hukum	Keadilan sosial, harmoni kolektif , keberlanjutan marga/klan, keseimbangan spiritual

²³ Agam Ibnu Asa, Misnal Munir and Rr Siti Murti Ningsih, 'Nonet And Selznick's Responsive Law Concept In A Historical Philosophy Perspective' (2021) 3 CREPIDO 96

²⁴ Sufri (n 4).

²⁵ *ibid.*

Aspek	Hukum Perdata (Legitime Portie)	Hukum Adat Papua
Sifat Hak	Hak absolut dan dapat dipaksakan secara legal	Hak relasional dan diatur oleh status sosial serta komitmen pada adat
Pendekatan Sengketa	Litigasi formal di pengadilan	Mediasi dan konsiliasi melalui lembaga adat

Titik Temu: Baik legitime portie maupun hukum adat Papua secara eksplisit atau implisit mengakui adanya kewajiban moral dan sosial pewaris terhadap ahli warisnya. Keduanya berupaya mencegah ahli waris yang secara wajar berhak untuk tidak dikesampingkan atau dirugikan secara sepihak. Perlindungan anak-anak dan keluarga inti menjadi inti dari kedua sistem, meskipun metode dan cakupan perlindungannya bervariasi. Keduanya juga mengindikasikan adanya prinsip keadilan distributif, di mana kekayaan perlu dibagikan secara adil menurut norma yang berlaku dalam sistem masing-masing, meskipun definisi "adil" sangatlah kontekstual. Lebih lanjut, keduanya berfungsi sebagai mekanisme untuk menjaga stabilitas sosial dalam keluarga dan komunitas, mencegah fragmentasi yang disebabkan oleh sengketa warisan.

Ketegangan: Ketegangan utama terletak pada paradigma dasar yang dianut. Legitime portie berakar pada tradisi hukum Eropa Kontinental yang sangat menekankan hak individu atas properti dan kepastian hukum formal. Hak ahli waris dilindungi secara absolut dan dapat dituntut di pengadilan, bahkan jika itu berlawanan dengan kehendak bebas pewaris yang termuat dalam wasiat. Ini mencerminkan individualisme liberal yang menjadi fondasi hukum perdata. Di sisi lain, hukum adat Papua menekankan kepemilikan kolektif dan keputusan yang didasarkan pada konsensus komunal. Hak-hak individu seringkali subordinat terhadap kepentingan dan keberlanjutan komunitas yang lebih besar (marga/klan). Musyawarah adat, yang bersifat inklusif, holistik, dan berorientasi pada pemulihan hubungan, menjadi mekanisme utama penyelesaian sengketa, sangat berbeda dengan litigasi formal yang adversarial. Perbedaan fundamental ini menyiratkan dualisme sistem hukum di Indonesia dan tantangan besar dalam harmonisasinya. Hukum nasional, dengan KUH Perdata sebagai salah satu pilarnya, seringkali beroperasi berdasarkan logika positivistik dan individualistik. Sementara itu, hukum adat, dengan sifatnya sebagai living law dan berlandaskan pada nilai-

nilai kolektif dan spiritualitas, seringkali memiliki mekanisme dan tujuan yang jauh berbeda. Memahami titik temu dan ketegangan ini sangat krusial untuk merumuskan kebijakan hukum yang lebih inklusif, adaptif, dan berkeadilan, yang mampu menghargai keberagaman sistem nilai dan struktur sosial dalam masyarakat majemuk Indonesia, serta menemukan titik keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif yang kontekstual.

Analisis komparatif antara *legitime portie* dan hukum waris adat Papua menunjukkan bahwa kedua sistem, meskipun beroperasi di bawah asumsi filosofis yang berbeda—individualisme versus komunalitas—tetap memiliki tujuan inheren untuk memastikan keadilan distributif dalam konteks pewarisan. *Legitime portie* mewakili perlindungan hak individu berdasarkan kepastian hukum formal, sementara hukum adat Papua merefleksikan keadilan substantif yang berakar pada harmoni sosial dan keberlanjutan komunitas. Ketegangan antara kedua sistem ini tidak hanya mencerminkan perbedaan historis dan kultural, tetapi juga menunjukkan tantangan besar bagi penegakan hukum di Indonesia untuk mengelola pluralisme hukum secara efektif. Pemahaman mendalam terhadap dinamika ini esensial untuk membangun kerangka hukum waris yang tidak hanya koheren secara nasional, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan dan nilai-nilai lokal yang beragam.

III. KESIMPULAN

Studi komparatif ini menunjukkan bahwa baik konsep *Legitime Portie* dalam hukum perdata maupun sistem pewarisan dalam hukum adat Papua memiliki tujuan fundamental yang sama: memberikan perlindungan terhadap hak-hak ahli waris dan memastikan keadilan dalam distribusi warisan. *Legitime portie* merepresentasikan pendekatan individualistik dan formalistik, berfungsi sebagai mekanisme perlindungan legal formal yang menjamin "bagian mutlak" warisan, membatasi kebebasan pewasiat demi keadilan distributif dan moralitas hukum. Sementara itu, pewarisan dalam hukum adat Papua mengadopsi pendekatan kolektif dan komunal, di mana perlindungan hak ahli waris diatur melalui musyawarah adat, mempertimbangkan kekerabatan, peran sosial, dan nilai spiritual, mencerminkan karakteristik hukum responsif yang adaptif terhadap konteks lokal.

Titik temu kedua sistem terletak pada komitmen mereka terhadap prinsip keadilan dalam pewarisan, namun ketegangan muncul dari perbedaan mendasar dalam

paradigma hukum: antara kepastian hukum formal yang individualistik pada hukum perdata dan keadilan substantif yang komunal pada hukum adat. Pluralisme ini menghadirkan tantangan signifikan dalam penegakan hukum di Indonesia. Oleh karena itu, untuk membangun sistem hukum waris yang inklusif, adil, dan kontekstual bagi masyarakat multikultural Indonesia, diperlukan integrasi harmonis antara nilai-nilai lokal dan kerangka hukum nasional, demi mencapai keadilan substantif yang relevan dengan realitas sosial budaya masyarakat.

IV. DAFTAR PUSTAKA

- Andriyani S, Wahyuningsih W and Irfan M, 'Konsep Dan Pengaturan Legitime Portie Dalam Pewarisan Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata' (2021) 36 JATISWARA 92
- Asa AI, Munir M and Ningsih RrSM, 'Nonet And Selznick's Responsive Law Concept In A Historical Philosophy Perspective' (2021) 3 CREPIDO 96
- Diana Anisya Fitri Suhartono, Naysha Nur Azizah, and Claressia Sirikiet Wibisono, 'Sistem Pewarisan Menurut Hukum Perdata' (2022) 1 JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL 204
- Ginting YP and Atara I, 'Pengaruh Adat Istiadat terhadap Penerapan Hukum Waris di Indonesia: Studi Kasus Suku Dayak' (2024) 3 Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains 402
- Izzah NA and Tijjang B, 'Legitime Portie dalam Pemberian Hibah Wasiat' (2022) 9 JULIA-Jurnal Litigasi Amsir 100
- Lollyta Julius, M. Sudirman, and Benny Djaja, 'Analisis Normatif Terhadap Hak Waris Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat Dan Hukum Perdata Di Indonesia' (2025) 2 Desentralisasi : Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, dan Pemerintahan 16
- Maulana YI, 'Sistem Waris Adat Masyarakat Kampung Pitu Dalam Kajian Antropologi Hukum (Studi Kasus Di Desa Nglanggeran, Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunungkidul)' (Tesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim 2024)
- Meidaniyasari A, 'Teori Hukum Normatif Dalam Perspektif Aliran Pemikiran Neo Kantian' (2025) 10 Lex Renaissance 1

- Muhtar MH and others, *Dasar-Dasar Teori Hukum Tata Negara: Perspektif Dan Praktik* (PT SADA KURNIA PUSTAKA 2024)
- Nugroho SS, *Hukum Waris Adat di Indonesia* (Pustaka Itizam 2016)
- Pratama FD, Pebriansya R and Pratama MA, 'Konsep Keadilan dalam Pemikiran Aristoteles' (2024) 1 *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan* 1
- Rahmatillah NA, 'Pluralitas Hukum Kewarisan di Indonesia : Sebuah Tinjauan Normatif' (2024) 4 *Mitsaqan Ghalizan* 126
- Safa'at R, 'Ambivalensi Pendekatan Yuridis Normatif dan Yuridis Sosiologis dalam Menelaah Sistem Kearifan Lokal Masyarakat Adat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam' (2013) 10 *Lex Jurnalica* 46
- Siti Rahmah, Hamdan Khairul Mubarak, and Muhammad Al Mansur, 'Bagian Mutlak (Legitime Portie) Ahli Waris Berbagai Golongan Menurut Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam' (2023) 1 *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik* 51
- Sufri MIS, 'Pelaksanaan Pembagian Warisan Menurut Adat Suku Malind Di Kabupaten Merauke Papua' (Skripsi, Universitas Hasanuddin 2016)
- Tuharea FW, Angga LO and Lakburlawal MA, 'Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Hukum Adat' (2024) 2 *BAMETI-Customary Law Review* 250